



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 181 Telp. (04052321930) Fax.(04052321930)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017
NOMOR : 034 / 67 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BINAAN DINAS DIKIBUD
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang : a ; Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat yang tidak Terlayani dalam jalur pendidikan formal, maka diperlukan pelayanan melalui jalur pendidikan Non Formal dan Informal.
- b. Bahwa Pembangunan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) perlu ada kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat, serta diperlukan adanya keseragaman pemahaman dan pelaksanaan program yang terorganisir dalam satu wadah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- c. Bahwa Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) yang diterbitkan oleh Direktorat Dikmas, Ditjen Diklusepa, Depdiknas Tahun 2001.
- d. Bahwa atas dasar butir a,b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan **IZIN OPERASIONAL** Penyelenggaraan Program Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2010, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014 tentang, Sistem Pendidikan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Ke Satu : Menerbitkan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sesuai jenis keterampilan dan program pendidikan yang dimiliki sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berdasarkan hasil evaluasi kelayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.
- Ke Dua : Menetapkan Nama-nama Lembaga dan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Binaan Dinas Dikmudora Kabupaten Kolaka sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dan lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- Ke Tiga : Apabila dalam kegiatan operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di atas tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, atau terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka izin operasional penyelenggaraannya akan **Dicabut / Dibatalkan**.
- Ke Empat : Perpanjangan izin operasional dapat dilakukan dengan mengajukan kembali **Permohonan** setiap awal tahun melalui bidang PNFI.
- Ke Lima : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berlaku sejak Tanggal, **1 Januari 2017** sampai dengan **31 Desember 2019**.
- Ke Enam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KOLAKA
PADA TANGGAL : 7 Agustus 2017



Drs. SALAMANSYAH, M.Sc
Rebana Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660828 199103 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kolaka di Kolaka
2. Kepala BAPPEDA Kolaka di Kolaka
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari.
4. Kepala BPKP Wilayah Sultra di Kendari.
5. Kepala Bidang Pemb. PAUD dan PNF di Kolaka.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di Laksanakan.-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka

Nomor : 034 / 63 / 2017

Tentang : Penetapan Lembaga dan nama Pengelola Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP) Kabupaten Kolaka Tahun 2017

NO.	NAMA LEMBAGA KURSUS	ALAMAT	JENIS KURSUS	NAMA PENYELENGGARA / PIMPINAN KURSUS	NPSN	KET
1	2	3	4	5	6	7
32	LKP INOVASI TEKNOLOGI SAINS KOMPUTER	KECAMATAN KOLAKA	KOMPUTER	MUSTAFA M NOOR, S. Kom. MM		



Kolaka, 1 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,

Drs. SAL AMANSYAH, M. Sc
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19660828 199103 1 004